PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN

2024 – 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;

b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) adalah sebagai Dokumen Perencanaan bagi Daerah yang Masa Jabatan Pemerintahannya berakhir pada Tahun 2023;

c. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05); dan
29. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANG adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut yang disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 3 (tiga) tahun.
8. Pagu Indikatif adalah merupakan pagu anggaran bersifat perkiraan yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 – 2026

Pasal 2

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) 2018-2023

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun 2024-2026 dan sumber-sumber pembiayaan lainnya;

(2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang- undangan;

(3) Dalam Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati maupun Penjabat Bupati bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati maupun Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

(2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;

b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanan RENSTRA Perangkat Daerah ; dan

c. Evaluasi terhadap RENSTRA Perangkat Daerah.

(3) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

(1) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dengan peraturan peruandang - undangan;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

(2) Dalam rangka efektifitas perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 1 tahun

(3) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi Pedoman RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RENJA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Sebelum RENSTRA Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan penyusunan RENJA berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal **13 April 2023**

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal **13 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

SUFIANSYAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang tentunya mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam setiap tahunnya. Karena meningkatnya pengetahuan masyarakat yang direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan – perubahan, maka pemerintah perlu membuat adanya sebuah perancanaan atau strategi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Pembentukan rencana kerja jangka pendek, panjang dan menengah merupakan langkah awal yang baik untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Karena, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem kinerja instansi pemerintahan. Kewajiban instansi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan adanya dokumen rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin adalah dokumen perencanaan DPMD untuk periode 3 (tiga) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena, dalam masa tiga tahun tersebut DPMD Kabupaten Tapin berkewajiban untuk mempertanggungjwabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin ini adalah:

1. Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD DPMD Kab.Tapin
2. Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD DPMD Kab.Tapin
3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP SKPD DPMD Kab.Tapin

Renstra DPMD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka Panjang yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Kabupaten Tapin untuk tiga tahun mendatang, dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah yang terpilih.

Usaha mewujudkan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA ini

perlu di dukung dengan strategi umum yang kemudian diterjemahkan kedalam program-program pembangunan kemudian diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut

Dokumen Renstra dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis DPMD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategi sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). DPMD juga menjabarkan Rencana Strategi Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan dan sasaran strategis DPMD

DPMD Kabupaten Tapin menjabarkan RPD Kabupaten Tapin 2024 – 2026 ke dalam Rencana Strategis DPMD 2024 -2026 yang memuat tujuan dan sasaran strategis DPMD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Tapin tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nommor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
35. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05)
39. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin di maksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk memberikan tujuan dan sasaran strategi arah kebijakan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra–SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin adalah menetapkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja yang diemban oleh seluruh aparatur yang dilaksanakan secara terkoordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyasarakat agar terwujud keberhasilan kolaboratif secara sinergisitas.

Sedangkan Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan citra masa depan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
b. Menetapkan tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai strategi dan kebijakan
c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD

2.2. Sumber Daya DPMD

2.3. Kinerja Pelayanan DPMD

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran Renstra DPMD

4.2. Cascading Kinerja DPMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPMD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD

2.1.1 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten tapin merupakan salah satu perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT
e. pengelolaan kesekretariatan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Selanjutnya Sekretariat membawahi sub bagian dan Kepala Bidang membawahi seksi sebagai berikut :

1 Sekretariat :

1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2 Bidang Bina Pemerintahan Desa.

2.1 Seksi Administrasi, Keuangan dan Aset Desa; dan

2.1 Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa.

3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

3.1 Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa; dan

3.2. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.

4 Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

4.1 Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa; dan

4.2 Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna.

1. KEPALA

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan koordinator utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait perencanaan pembangunan desa berjalan secara efektif dan efisien.

Kepala Dinas DPMD mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati bedasarkan undang-undang berlaku.

b. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis

c. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis ekonomi dan infrastuktur

d. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis sosial sumber daya manusia

e. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

f. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah dan BUMN/BUMD

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan program, umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut:

a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas
b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan
d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas
e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat
f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian
g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat
h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas
i. mengoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) lingkup dinas
j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

   Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terintegrasi
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran;

e. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

f. menyiapkan bahan dan mengolah laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

g. menyiapkan bahan dan mengelolaa penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;

h. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan

i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan

j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang

k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat dan ekspedisi

d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat

f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja

g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan
h. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya
i. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai
j. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai
k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit
l. menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya
m. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan asset
o. melaksanakan urusan rumah tangga berkenan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor
p. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian
q. mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
r. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Dinas Ketahanan Pangan
s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Bina Pemerintahan Desa.

Uraian tugas Bidang Bina Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis administrasi, keuangan, aset desa, pengembangan kapasitas aparatur dan pemerintahan desa
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan Penetapan kebijakan daerah bidang

pemerintahan desa dan kelurahan, pengelolaan keuangan dan aset desa, pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

d. menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
f. menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan
g. menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
h. menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset desa
i. menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan
j. memantau mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja bidang bina pemerintahan desa.
k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

a. Seksi Administrasi, Keuangan dan Aset Desa

Uraian tugas Seksi Administrasi, Keuangan dan Aset Desa adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Administrasi, Keuangan dan Aset Desa
b. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data Administrasi, Keuangan dan Aset Desa
c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Administrasi, Keuangan dan Aset Desa
d. menyiapkan bahan Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
f. menyiapkan bahan, membina dan mengawasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
h. menyiapkan bahan dan mengelola *Data base*

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
j. menyiapkan bahan, membina, mengawasi serta supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa;
l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang administrasi, keuangan dan aset desa;
m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa

Uraian tugas Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa
b. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa
c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa
d. menyiapkan bahan penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
e. menyiapkan bahan Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan
h. menyiapkan bahan, membina, mengawasi dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD
k. menyiapkan bahan, membina, mengawasi dan supervise serta fasilitasi

BPD

l. menyiapkan bahan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatiha dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan

n. menyiapkan bahan, membina, mengawasi, supervise dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan

p. membuat pedoman dan petunjuk teknis mekanisme penyusunan peraturan desa (perdes)

q. menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi serta menyusun laporan kinerja pengembangan kapasitas aparatur dan penataan desa

r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa, dan Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan kelembagaan dan kerjasama desa

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Fasilitasi kerja sama antar Desa

f. merencanakan operasional, mengatur, mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan budaya gotong royong serta swadaya masyarakat

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang pemberdayaan masyarakat

h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa

adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan kelembagaan dan kerjasama desa
b. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data pemberdayaan kelembagaan dan kerjasama desa
c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan kelembagaan dan kerjasama desa
d. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan Pelaksanaan pegolahan data profil desa dan profil kelurahan
e. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat
f. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat
g. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya
h. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
i. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang pemberdayaan kelembagaan dan kerjasama desa
j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
b. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
d. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat
e. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan budaya gotong royong serta swadaya masyarakat

g. Menyiapkan bahan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan TNI manunggal masuk desa (TMMD) dalam rangka percepatan pembangunan di pedesaan

h. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Peningkatan Pokmas Desa

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat

i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Pembangunan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna. Uraian tugas Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pengembangan usaha ekonomi desa dan pembangunan kawasan pedesaan serta teknologi tepat guna

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan usaha ekonomi desa

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan kawasan pedesaan

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat

h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna

i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna
j. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan
k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan serta fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan;
l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan serta fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan, pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan
m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi desa
n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Uraian tugas Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi desa
b. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data pengembangan usaha ekonomi desa
c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi desa
d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
e. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin
f. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat
g. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan
h. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pengembangan usaha ekonomi desa
j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna

Uraian tugas Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan kawasan pedesaan dan teknologi tepat guna
b. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data pembangunan kawasan pedesaan dan teknologi tepat guna
c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan kawasan pedesaan dan teknologi tepat guna
d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
e. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan
f. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan
g. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, membina, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kebutuhan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
h. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, membina, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja pembangunan kawasan pedesaan dan teknologi tepat guna
j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPMD Kabupaten Tapin memiliki 6 (enam) orang yang mengisi Jabatan Fungsional yang terdiri dari 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda dan 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Muda.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN TAPIN

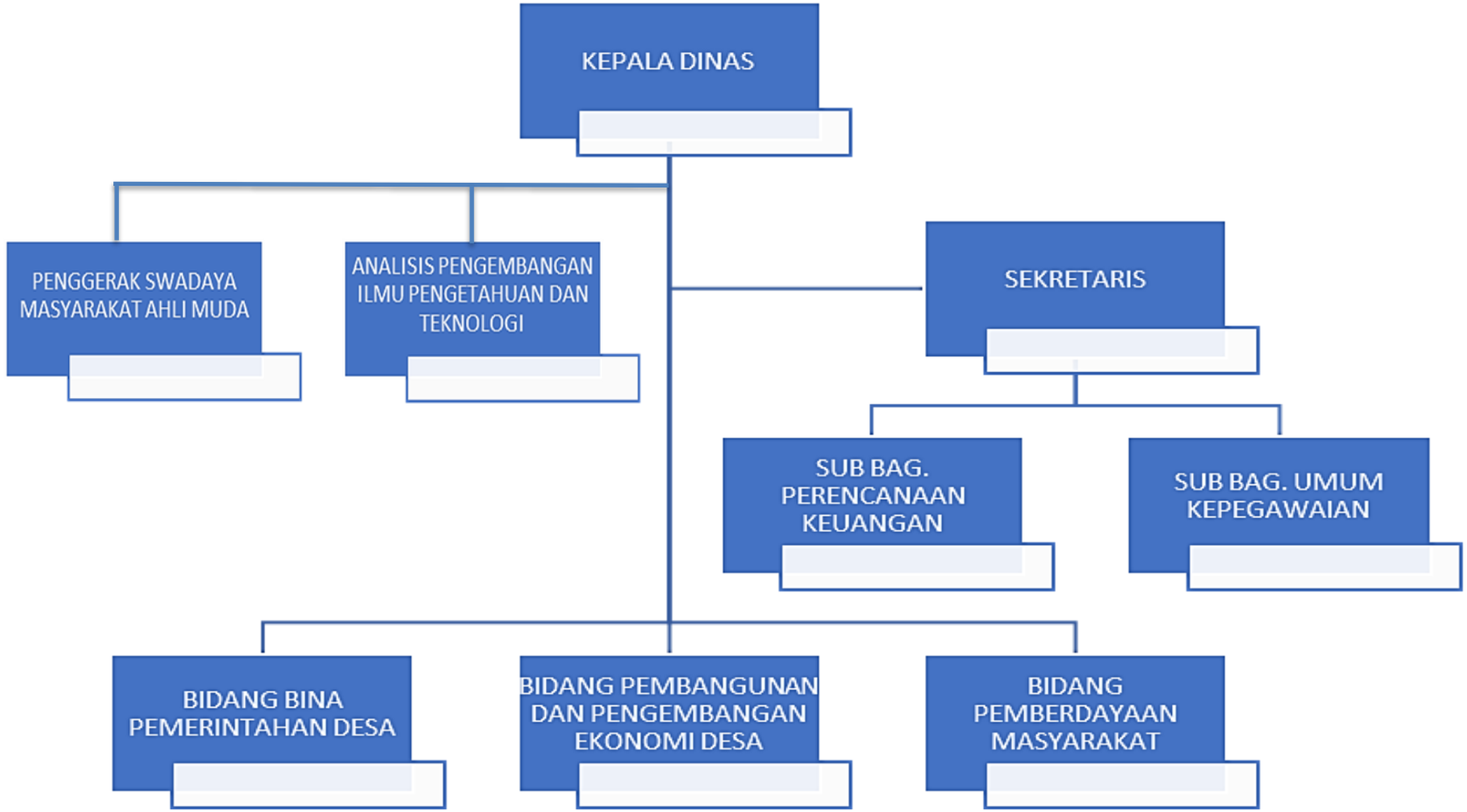

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin merupakan akumulasi dari berbagai tingkat pendidikan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, pangkat, golongan kerja dalam rangka menunjang kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam RPD Kabupaten Tapin 2024 - 2026.

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh DPMD Kabupaten Tapin adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Proses penyelenggaraan pelayanan ini didukung oleh

2.2.1 Sumber daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin memiliki pagawai yang berjumlah 22 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana tabel berikut ini:

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	MAGISTER (S-3)	0
2	MAGISTER (S-2)	2
3	SARJANA	13
4	DIPLOMA 4	0
5	DIPLOMA 3	4
6	DIPLOMA 2	0
7	DIPLOMA 1	0
8	SLTA	2
9	SLTP	0
10	SD	1
	JUMLAH	**22**

Untuk komposisi pangkat (golongan/ruang) pegawai DPMD kabupaten Tapin adalah berikut ini:

NO	Pangkat (gol/ruang)	Ruang	Jumlah
1	Pembina utama	IV/e	0
2	Pembina utama muda	IV/d	0
3	Pembina utama muda	IV/c	1
4	Pembina Tk.1	IV/b	1
5	Pembina	IV/a	2
6	Penata Tk.1	III/d	6
7	Penata	III/c	3

8	Penata muda Tk.1	III/b	0
9	Penata muda	III/a	4
10	Pengatur Tk.1	II/d	0
11	Pengatur	II/c	3
12	Pengatur muda Tk.1	II/b	1
13	Pengatur muda	II/a	1
14	Juru muda	I/d	0
15	Juru	I/c	0
16	Juru muda Tk.1	I/b	0
17	Juru muda	I/a	0
	JUMLAH		**22**

Untuk komposisi pejabat struktural adalah sebagai berikut:

	TK Eselon	Formasi	Terisi
1	Eselon II.b	1	1
2	Eselon III.a	1	1
3	Eselon III.b	3	3
4	Eselon IV.a	2	2
5	Jabatan fungsional	6	6
6	Staf	9	9
JUMLAH		**22**	**22**

Bedasarkan tabel diatas menjelaskan tentang kualifikasi pendidikan, pangkat atau golongan dan komposisi struktural pegawai DPMD yang mana menunjukan bahwa: pegawai yang berpendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 2 (dua) orang, dan pegawai yang berpendidikan Starata 1 (S1) sebanyak 13 (tiga belas) orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan diploma 3 (D3) sebanyak 4 (empat) orang, dan sisanya yang berpendidikan SLTA dan SD sebanyak 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang**.**

Dan untuk pangkat/golongan pembina utama muda (IV/c) sebanyak 1 (satu) orang, pembina Tingkat I (IV/b) sebanyak 1 (satu) orang, pembina (IV/a) sebanyak 2 (dua) orang, penata Tk.I (III/d) sebanyak 6 (enam) orang, penata (III/c) sebanyak 3 (tiga) orang, penata muda (III/a) sebanyak 4 (empat) orang, pengatur (II/c) sebanyak 3 (tiga) orang, pengatur muda Tk. I (II/b) sebanyak 1 (satu) orang dan pengatur muda (II/a) sebanyak 1 (satu) orang.

Untuk komposisi pejabat struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin disebutkan bahwa Eselon II.b sebanyak (satu) orang, eselon III.a sebanyak (satu) orang, Eselon III.b sebanyak (tiga) orang, Eselon IV.a sebanyak (dua) orang, dan untuk jabatan fungsional dan staf sebanyak (enam) orang dan 9 (sembilan) orang.

2.1.1 Aset yang Dikelola

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Tapin telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

1) Transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

   Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai DPMD Kabupaten Tapin.

2) Ruang kerja

   SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memlliki kantor tersendiri dimana sekretariat dan bidang memiliki ruang kerja masing-masing.

3) Perlengkapan kerja

   Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain sebagainya.

4) Peralatan Kerja

   Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMD , saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.

Tabel 2.1 Sarana Prasarana

Nama Barang	Jumlah	Satuan	Status Barang	Kondisi Barang			KETERANGAN
				B	KB	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.C. Split	5	Unit	Digunakan sendiri	4	-	1	
A.C. Window	7	Unit	Digunakan sendiri	4	-	3	
Alat Kesehatan Umum lainnya	3	Buah	Digunakan sendiri	3	-	-	
Alat Rumah Tangga Lain-lain	10	Buah	Digunakan sendiri	10	-	-	
alat ukur lain-lain lainnya (dst)	3	Buah	Digunakan sendiri	3	-	-	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
Brandkas	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
CCTV - Camera Control Television System	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
CPU (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit	Digunakan sendiri	3	-	-	
Dispenser	5	Buah	Digunakan sendiri		5	-	
External/ Portable Hardisk	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
Facsimile	2	Unit	Digunakan sendiri	1	1	-	

Filing Cabinet Besi	11	Buah	Digunakan sendiri	11	-	-	
Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Buah	Digunakan sendiri	2	-	-	
Handy Cam	2	Unit	Digunakan sendiri	2	-	-	
Handy Talky (HT)	4	Unit	Digunakan sendiri	4	-	-	
Hukum	9	Buah	Digunakan sendiri	9	-	-	
Ilmu Pengetahuan Umum	2	Buah	Digunakan sendiri	2	-	-	
Jalan Desa	15	Buah	Digunakan sendiri	15	-	-	
Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
Jembatan Pada Jalan Desa	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2	Buah	Digunakan sendiri	2	-	-	
Kipas Angin	6	Unit	Digunakan sendiri	1	-	5	
Komputer Unit Lainnya	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	Buah	Digunakan sendiri	3	-	6	
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	Buah	Digunakan sendiri	8	-	6	
Kursi Lipat	66	Buah	Digunakan sendiri	46	-	20	
Kursi Rapat	9	Buah	Digunakan sendiri	9	-	-	
Kursi Tamu	3	Buah	Digunakan sendiri	3	-	-	
Lap Top	28	Unit	Digunakan sendiri	28	-	-	
Layar	2	Unit	Digunakan sendiri	2	-	-	

Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	22	Buah	Digunakan sendiri	20	-	2	
Lemari Es	2	Buah	Digunakan sendiri	2	-	-	
Lemari Kayu	10	Buah	Digunakan sendiri	8	-	2	
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	26	Buah	Digunakan sendiri	25	1	-	
Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	Buah	Digunakan sendiri	6	-	-	
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Buah	Digunakan sendiri	6	-	-	
Meja Komputer	4	Buah	Digunakan sendiri	4	-	-	
Meja Rapat	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
Mesin Absensi	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
Modem	6	Unit	Digunakan sendiri	6	-	-	
Monitor	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
Note Book	3	Unit	Digunakan sendiri	3	-	-	
Overhead Projector	3	Unit	Digunakan sendiri	3	-	-	
P.C Unit	17	Unit	Digunakan sendiri	11	-	6	
Peralatan Jaringan lainnya	2	Unit	Digunakan sendiri	2	-	-	
Peralatan Komputer lainnya	4	Unit	Digunakan sendiri	4	-	-	
Personal Komputer lainnya	8	Unit	Digunakan sendiri	8	-	-	
Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	Unit	Digunakan sendiri	23	1	5	
Professional Sound System	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	

2.2 Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Tapin

Jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh DPMD Kabupaten Tapin adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2.2.1 Jenis Pelayanan

Kondisi internal dan eksternal DPMD Kabupaten Tapin sangat mendukung sehingga memberikan peluang yang cukup baik bagi segenap jajarannya dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diperlukan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tapin. Bentuk jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Konsultasi/koordinasi antar petugas SKPD mitra kerja dan stakeholders terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan
b) Konsultasi/koordinasi antar SKPD kabupaten dan kota terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan
c) Konsultasi/koordinasi antar masyarakat, dunia usaha, dan akademisi peminat data pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Tapin
d) Fasilitasi antar instansi pusat terkait koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan
e) Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha

ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan m pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Tapin.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran yang menjadi target koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah semua SKPD yang diklasifikasikan menjalankan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Inilah yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.2
Kinerja Pelayanan DPMD

No	Bidang Layanan	Kelompok Sasaran
1	Sekretariat	Lingkungan DPMD Kabupaten Tapin
2	Bidang Bina Pemerintahan Desa	1. pelaksana kegiatan terkait pemerintahan desa 2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan pemerintahan desa di tingkat Kabuapetan Tapin
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. pelaksana kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa 2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kabuapaten Tapin
4	Bidang Pembangunan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	1. pelaksana kegiatan terkait pengembangan ekonomi masyarakat 2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait pengembangan ekonomi masyarakat di tingkat Kabupaten Tapin

2.4.1. Objek dan Indikator Kinerja Pelayanan

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja
1	**SEKRETARIAT**	
	a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJM, RENSTRA, RENJA, RKA
	b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	LAKIP, LPPD, LKPJ
	c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan danmengevaluasi pengelolaanpenatausahaan keuangan danpenyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan	DPA, LRA
	d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan	RKBU, RTBU, Daftar Inventaris Barang
	e. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian	
	f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	
2	**BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA**	
	a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan desa	Laporan data aparatur pemerintahan desa
	b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan administrasi pemerintahan desa	
	c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerja sama pemerintahan desa	Laporan APBDes
	d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan keuangan desa	
	e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan aset desa	Laporan aset desa
	f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan desa	Laporan penataan desa

	g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan evaluasi perkembangan desa	Laporan evaluasi perkembangan desa
	h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	
3	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	
	a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevalu asi kegiatan pembinaan kelembagaan m asyarakat	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring
	b. Menyusun program, menkoordinasi, membina,	

	meng atur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan pelatihan masyarakat	
	c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pendataan potensi masyarakat	
	d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan masy dan pelatihan masy serta pendataan potensi masyarakat	
4	**BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA**	
	a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring
	b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan	
	c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksananaan program usaha ekonomi masyarakat	
	d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi masy dan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan	
	e. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring
	f. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna	
	g. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program bidang SDA dan TTG	
	h. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan SDA dan TTG	

Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan sasaran Renstra menurut indikator kinerja pelayanan tahun 2021-2022. Data untuk mengisi Tabel Kinerja Pelayanan ini diperoleh dari Penetapan Kinerja DPMD tahun 2021 dan

2022. Berikut tabel ini menampilkan Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD dan tabel Anggaran serta Realisasi Pendanaan selama tahun 2021-2022

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja DPMD
Pemerintah Kabupaten Tapin

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Rasio Capaian Tahun Ke	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	*0,680*	*0,700*	*0,682*	*0,7253*	*100,29%*	*103,62%*
2.	Persentase Desa Berstatus Maju	*21,428%*	*32,539%*	*21,428%*	*76,985%*	*100%*	*236,59%*
3	Persentase Desa Berstatus Swasembada	*6,349%*	*12,698%*	*6,349%*	*13,492%*	*100%*	*106,25%*

Berdasarkan tabel tersebut pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin dijabarkan dalam tiga indikator kinerja utama yang mendukung satu sasaran strategis DPMD yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Desa.

Adapun capaian kinerja DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2021-2022 sangat baik karena semua indikator kinerja telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan bahkan beberapa indikator melebihi target kinerja.

Anggaran dan realisasi pendanaan DPMD Kabupaten Tapin yang tertuang pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMD

		2021			2022		
		Anggaran	**Realisasi**	**Rasio**	**Anggaran**	**Realisasi**	**Rasio**
1	**APBD**	***8.070.479.514***	***7.788.149.177***	***96,50***	***Rp.88.284.943.409***	***87.411.053.096***	***99,01%***

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan DPMD Kabupaten Tapin

Pada tahun 2021 dan 2022 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah mencapai lebih dari 90%. Capaian hal ini selaras dengan capaian kinerja DPMD Kabupaten Tapin yang mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan data yang mendukung sasaran strategis DPMD yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Desa.

Tabel 2.5
Data IDM
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin

Data IDM	Tahun		
	2020	2021	2022
Mandiri	*0*	*1*	*3*
Maju	*6*	*26*	*97*
Berkembang	*109*	*99*	*26*
Tertinggal	*11*	*0*	*0*
Sangat Tertinggal	*0*	*0*	*0*

Tabel 2.6
Data Bumdes
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin

Data Bumdes	Tahun		
	2020	2021	2022
Persentase Bumdes yang aktif	-	*82*	*88*
Persentase Bumdes yang menghasilkan Laba	-	*41*	*53*

Tabel 2.7

Data Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin

Data Lembaga Masyarakat	Tahun		
	2020	2021	2022
Posyandu Aktif	-	*222*	*223*
Posyandu Lansia		*56*	*117*
Kader Pembangunan Manusia (KPM)	-	*126*	*126*
PKK Aktif	-	*126*	*126*

2.4.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin

DPMD Kabupaten Tapin merasa perlu menganalisa permasalahan dan potensi yang ada terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat.

Analisis SWOT dipakai untuk melihat peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh DPMD Kabupaten Tapin. SWOT merupakan strategi untuk melihat apa yang menjadi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi individu atau organisasi

Logikanya pilihan strategi oleh DPMD Kabupaten Tapin akan dipengaruhi oleh pemetaan atas kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang mereka hadapi. Analisis dilakukan atas faktor internal DPMD Kabupaten Tapin yang meliputi

kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yakni peluang dan ancaman. Struktur SWOT dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

SWOT Analysis

INTERNAL	**STRENGTH**	**WEAKNESS**
EKSTERNAL	**OPPORTUNITY**	**THREATS**

Matrik SWOT akan digunakan untuk melihat bagaimana DPMD Kabupaten Tapin berupaya memaksimalkan kekuatan internalnya dan memanfaatkan peluang sekaligus meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Upaya tersebut tentunya mempengaruhi strategi yang digunakan oleh DPMD Kabupaten Tapin dalam upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera dan Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut terkait analisis SWOT terhadap DPMD Kabupaten Tapin baik faktor internal maupun eksternal yaitu:

1. Analisis Lingkungan Internal

   Lingkungan internal terdiri dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan dimana dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada DPMD Kabupaten Tapin dapat menentukan strategi yang tepat dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan bahkan memperbaiki kelemahan yang ada sehingga dapat menjadi kekuatan bagi DPMD Kabupaten Tapin. Kekuatan dan kelemahan DPMD Kabupaten Tapin yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut :

   a. Kekuatan
      - Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Tapin
      - DPMD Kabupaten Tapin sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan
      - Ketersediaan sumber daya manusia di DPMD Kabupaten Tapin
      - DPMD Kabupaten Tapin sebagai fasilitator terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan

   b. Kelemahan
      - Perbedaan persepsi antara pemerintah pusat, DPMD Kabupaten Tapin dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kewenangan DPMD Kabupaten Tapin.
      - Koordinasi internal yang belum optimal
      - Sarana Prasarana pendukung yang belum memadai

- Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul diluar instansi DPMD Kabupaten Tapin namun memberikan dampak terhadap pelaksanaan perencanaaan instansi. Lingkungan ini terdiri dari dua faktor yakni peluang dan ancaman sehingga dalam penentuan strategi yang dipilih harus memperhatikan bagaimana DPMD Kabupaten Tapin dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan serta meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program.

Adapun peluang – ancaman yang diidentifikasi oleh DPMD Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

a. Peluang
   - Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan
   - Koordinasi antara DPMD Kabupaten Tapin dengan pihak – pihak terkait yang berjalan dengan baik
   - Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa
   - Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa

b. Ancaman
   - Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal
   - Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
   - Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah
   - Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna di kabupaten/ kota
   - Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana pedesaan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjalankan tugasnya dalam rangka mendukung kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Tapin dengan meningkatkan kualitas kinerja yang profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam proses pengembangan pelayanan DPMD Kabupatan Tapin terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi antara lain:

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal
2. Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah

4. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna di Desa
5. Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan

Terdapat pula peluang yang dapat digunakan oleh DPMD Kabupaten Tapin untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yakni:

1. Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan
2. Koordinasi antara DPMD Kabupaten Tapin dengan pihak – pihak terkait yang berjalan dengan baik
3. Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa
4. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa

Semua potensi yang dimiliki harus dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa aktifitas bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappelitbang Kabupaten Tapin dan rangka berkontribusi pada pencapaian kinerja utama pemerintah daerah kabupaten tapin.

Untuk menghadapi tantangan dan penyelenggaraan pelayanan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan pendanaan untuk periode 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel perkiraan anggaran belanja DPMD Kabupaten Tapin 2024-2026 di bawah ini.

Tabel 2.8
Perkiraan anggaran belanja DPMD Kabupaten Tapin 2024 - 2026

Tahun	2024	2025	2026
Anggaran	***14.378.970.383***	***12.337.101.677***	***14.145.784.474***

2.4.3. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tapin

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru untuk periode 2016 - 2030 yang meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan- tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*). SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi.

Untuk Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi Kabupaten Tapin dimana Tujuan SDGs DPMD ada pada Tujuan SDGs yang ke 10 yaitu Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar negara dengan Indikator Programnya adalah Persentase Desa Berstatus Maju dan Swasembada dimana capaian kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan untuk Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dapat dilihat pada Tabel 2.7.

SDGs adalah upaya terpadu untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola masyarakat di tingkat Desa

Penetapan Data SDGs Desa yaitu dengan cara :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala desa menetapkan data SDGs Desa 2022 melalui musyawarah desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala desa menetapkan data sasaran kemiskinan ekstrem dari hasil konsolidasi pendataan SDGs Desa maupun data lainnya melalui musyawarah desa yang sama.
3. Hasil pendataan SDGs Desa dan hasil penetapan data sasaran kemiskinan ektrem disampaikan kepada Bupati/Walikota

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut empowerment adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya. Sedangkan pemerintahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa baik lembaga maupun aparaturnya. Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkokoh pentingnya pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari Rencana Strategi Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa
   - Penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa
   - Fasilitasi, pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan
   - Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatandan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
2. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa.
   - Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan
   - Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan
     - Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;
     - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, pembangunan desa

- Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan

ruang kawasan perdesaan

- Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan

- Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota
  - Mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali
- Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan

- Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam
  - Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa
  - Pengelolaan aset dan keuangan desa
  - Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital
  - Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan (QW)
  - Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
  - Mengembangkan kerjasama antar desa
  - Melaksanakan penataan desa
  - Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat
- Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan
  - Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU desa, termasuk penyusunan PP sistem keuangan desa
  - Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap
  - Mempersiapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

Dengan adanya arah kebijakan dan isu strategis ini, pemerintah pusat mengharapkan masyarakat yang berdaya dan pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi penanggulangan kemiskinan yang saat ini juga menjadi perhatian

Pemerintah Kabupaten Tapin.

Dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin masih menemui beberapa kendala yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada DPMD masih belum maksimal
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
3. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
4. Minimnya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa yang terampil
5. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal.

Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan

Permasalahan pokok secara rinci dapat dipetakan kedalam permasalahan dan akar masalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	*2*	*3*	*4*
1.	Belum optimalnya peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Belum optimalnya kinerja Aparatur Pemerintahan Desa	1. Pemberhentian secara sepihak bagi Perangkat Desa dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Pemilihan Kepala Desa yang masih bergelombang 3. Tingkat pendidikan Aparatur Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Masih banyaknya Aparat Desa yang bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya.
2.	Belum Optimalnya Pengelolaan keuangan di Desa	Belum Optimalnya Pengelolaan keuangan di Desa berbasis Digital	1. Kurangnya Kompetensi SDM Aparatur Desa dalam menggunakan Aplikasi Digital Pengelolaan dan Pengajuan keuangan Desa 2. Masih banyaknya Desa yang tidak terjangkau jaringan internet
3	Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa.	1. Peran serta kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah. 2. Peran serta Lembaga Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa masih rendah 3. Masih kurangnya SDM pengurus Lembaga Masyarakat Desa yang ada. 4. Belum teridentifikasinya Lembaga Adat secara keseluruhan.
4		Belum optimalnya partisipasi masyarakat secara umum dan peran serta perempuan dalam pemberdayaan Masyarakat Desa.	1. Masih rendahnya kemauan dan kemampuan kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Desa. 2. Masih rendahnya SDM perempuan di Desa. 3. Semakin berkurangnya minat masyarakat Desa dalam partisipasi kegotong- royongan.
5	Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Belum Optimalnya pola pikir masing-masing Desa untuk mengembangkan ekonomi Desa dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan	1. Masih rendahnya sumber daya manusia dan pengetahuan 2. Keterbatasan Anggaran 3. Dukungan pemerintah desa yang belum maksimal

b. Penentuan Isu - Isu Strategis

Berdasarkan dentifikasi permasalahan pada DPMD Kabupaten Tapin dengan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Daya Saing SDM Perangkat Daerah

Di Kabupaten Tapin terdapat 126 Desa dari 12 Kecamatan. Dengan rata-rata desa memiliki 7 orang perangkat desa, sehingga total 948 orang. Tingkat Pendidikan yang dimiliki sesuai dengan peraturan Bupati Tapin Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Sementara Kepala Desa menurut Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Pemilihan Kepala Desa minimal berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

Kemajuan teknologi tidak bisa diterapkan untuk seluruh Perangkat Desa dan Kepala Desa, karena kurangnya ilmu yang dimiliki. Teknologi baru yang akan diterapkan untuk Pemerintah Desa adalah Transaksi Non Tunai dan Absensi online untuk seluruh Perangkat Desa dan Kepala Desa.

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan sumber daya manusia Perangkat Desa diperlukan dukungan baik oleh Pemerintah Kabupaten Tapin maupun dari pihak luar lainnya berupa bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi produk-produk hukum dan penguatan-penguatan lainnya. DPMD Kabupaten Tapin telah secara rutin melaksanakan penguatan SDM perangkat desa setiap tahunnya berupa bimbingan teknis tugas-tugas mereka untuk meningkatkan daya saing sebagai perangkat desa dan mendorong kepada Kepala Desa untuk mengijinkan perangkat desa melaksanakan tugas bagi perangkat desa tersebut.

2. Tingkat Kemiskinan dan Hubungannya dengan Bantuan Langsung Tunai

Kebijakan Pemerintah yang memberikan Bantuan Langsung Tunai dengan persyaratan tertentu kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa dengan menggunakan Dana Desa sesuai dengan amanat pemerintah pusat diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Tapin. Secara total jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berjumlah 4.339 Orang pada tahun 2024. Hal tersebut memang terbukti menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tapin sesuai data dari Tapin dalam angka, dimana tahun 2022 indeks kemiskinan di Kabupaten Tapin sebesar 3,60 dan

di tahun 2023 turun menjadi 3,19. Terdapat penurunan indeks kemiskinan sebesar 0,41 di tahun 2023. Untuk kedepannya, diharapkan Pemerintah tetap memberikan dukungan kebijakan-kebijakan baru yang membantu mengurangi kemiskinan di masyarakat.

3. Pertumbuhan Ekonomi Desa dalam Kegiatan Pengembangan BumDes / BumDesma di Kabupaten Tapin.

Kegiatan pertumbuhan ekonomi khususnya desa-desa yang ada di Kabupaten Tapin hingga kini sudah menunjukkan peningkatan hasil yang cukup signifikan. Hal tersebut tidak lepas dari kegiatan pembinaan dan pengembangan BUMDesa/BUMDesMa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar kesiapan lembaga ekonomi desa dapat mampu memfasilitasi dalam menghadapi segala perubahan kondisi baik lingkungan, sosial dan ekonominya yang semakin dinamis. Dengan adanya program ***Gepprek Pedes (Gerakan Pembangunan dan Pengembangan Usaha Perekonomian Pedesaan)*** dapat menjadi pemicu dalam hal menggerakan semua stakeholder seperti pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pengelola BUMDesa/BUMDesMa, pendamping professional P3MD dan masyarakat untuk bersama sama melakukan rencana aksi yang bisa menumbuhkan sikap saling memiliki dan bekerja secara terarah untuk dapat mengembangkan potensi yang ada didesa menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan dari sisi pemberdayaan dan ekonomi masyarakat menuju desa yang mandiri dan sejahtera.

Dari hasil pengelolaan unit usaha BUMDesa dan BUMDesMa sudah dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian baik dalam peningkatan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan juga meningkatkan hasil Pendapatan Asli Desa (PADes) setiap periode kegiatan yang mana bisa dialokasikan menjadi sumber pendapatan pada struktur APBDesa untuk kegiatan dana sosial, dana pendidikan, dana kesehatan atau kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maupun dalam meningkatkan sumberdaya manusianya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada. Melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain yang mendukung pengembangan ekonomi desa dilakukan untuk lebih memperkuat proses pertumbuhan dibidang ekonomi dengan inovasi-inovasi seperti teknologi tepat guna dan peningkatan kualitas produk-produk olahan maupun kerajinan unggulan desa yang menjadi salah satu sumber pendapatan rumah tangga yang ada didesa.

Identifikasi isu merupakan proses pengamatan terhadap masalah yang timbul dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menetukan rencana tindak lanjut dari suatu masalah. Berikut ini isu masalah yang paling banyak kami temukan pada 12 Kecamatan dalam kegiatan Pembinaan Pengembangan BUMDesa:

1. Mayoritas BUMDes masih belum memiliki legalitas hukum
2. Pengelola BUMDes tidak aktif dan pasif dalam pengelolaan BUMDes, sehingga kegiatan usaha BUMDes tidak berjalan
3. Mayoritas Desa belum melakukan penyertaan modal kepada BUMDes di Tahun Anggaran 2023

Identifikasi isu ini menggunakan teknik analisis USG dengan menggunakan rentang penilaian (1-5). Dalam teknik USG, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

- ***Urgency*** yaitu mendesak atau tidak isu tersebut untuk di bahas, dianalisis dan diselesaikan.
- ***Seriousness*** yaitu tingkat keseriusan dari isu yang harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.
- ***Growth*** yaitu tingkat perkembangan isu terkait apakah masalah tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah apabila tidak ditangani segera.

Tabel 3.2 Analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth)

No	Identifikasi Isu	Kriteria			Total	Peringkat
		U	**S**	**G**		
1	Mayoritas BUMDes masih belum memiliki legalitas hukum	5	5	5	15	1
2	Pengelola BUMDes tidak aktif dan pasif dalam pengelolaan BUMDes	5	3	5	13	2
3	Mayoritas Desa belum melakukan penyertaan modal kepada BUMDes di Tahun Anggaran 2023	3	5	3	11	4

Skala Likert: (5: Sangat besar, 4: Besar, 3: Sedang, 2: Kecil, 1: Sangat kecil)

Berdasarkan hasil analisis USG diatas, maka diperoleh isu yang paling penting untuk diselesaikan yaitu **Mayoritas BUMDes masih belum memiliki legalitas hukum**. Hasil analisis ini akan kami jadikan fokus masalah dalam penyusunan rencana tindak lanjut kedepannya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 3 (tiga) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 yaitu "***Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat***" dengan sasaran meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat. Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh DPMD untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah DPMD Kabupaten Tapin ditetapkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang akan dilayani dan profil pelayanan setiap perangkat daerah. Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (Eselon II) yang akan dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sedangkan indikator kinerja sasaran digunakan untuk *medium term outcome* atau *outcome* jangka menengah

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Adapun sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 2024-2026 adalah **"*Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa*".**

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Daerah serta Target Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatenTapin

NO.	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2021	2022	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Tujuan 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	53,94	*55*	*58,18*	*59,59*	*61*
	Sasaran 4.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP	Poin	69,69	*68,93*	*70,72*	*71,61*	*72,5*
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	75,5	-	*78*	*79*	*80*
			Nilai Komponen AKIP						

		Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	• *Perencanaan Kinerja* • *Pengukuran Kinerja* • *Pelaporan Kinerja* • *Evaluasi Internal*	Score	*27,38* *18,75* *12,62* *16,75*	- - - -	*28,46* *18,95* *13,25* *17,34*	*29* *19* *13,3* *17,7*	*29,2* *19,35* *13,5* *17,95*
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	*Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah*	Score	-	-	*50*	*60*	*65*
	Tujuan 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Tingkat kemiskinan	%	%	*3,6*	*3,43*	*3,34*	*3,25*
	Sasaran 2. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat		Indeks Gini	Poin		*0,291*	*0,283*	*0,279*	*0,275*
		Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	*Persentase Desa Mandiri*	*Persen*	*0,794*	*2,38*	*20,63*	*3,17*	*3,97*
			Persentase Desa Swasembada	*Persen*	-	*13,492*	*39,68*	*47,62*	*51,59*

Perangkat indikator dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

1. **Indeks Ketahanan Sosial**, dilengkapi dengan data pada bagian kesehatan yang terdiri dari data ketersediaan sarana kesehatan, rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, rumah bersalin, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, apotik, ketersediaan tenaga kesehatan bidan, ketersediaan tenaga kesehatan dokter, ketersediaan tenaga kesehatan lainnya, akses ke poskesdes/ polindes dan posyandu, tingkat kepesertaan BPJS/JKN/KIS, derajat kesehatan dan gizi buruk, sasaran 1000 hari pertama kehidupan (HPK), pengukuran tikar pertumbuhan usia anak 0 – 23 bulan, dan kelengkapan konvergensi paket layanan pencegahan stunting bagi 1000 HPK. Pada bagian pendidikan, dilengkapi dengan data terkait akses ke pendidikan dasar dan menengah, data tingkat pendidikan, akses ke pendidikan non-formal usia 3 – 5 tahun, dan akses pengetahuan, modal sosial, keamanan warga, kesejahteraan sosial. Pada bagian permukiman, dilengkapi dengan data terkait akses air bersih dan air minum, akses sanitasi, akses listrik, dan akses informasi dan komunikasi. Indeks Ketahanan Sosial didukung dengan indikator kinerja sebagai berikut:
   a. Jumlah lembaga kemasyarakatan di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan;
   b. Jumlah desa yang memiliki peningkatan keberdayaan kesehatan;

c. Jumlah desa yang memiliki peningkatan solidaritas sosial;
d. Jumlah desa yang memiliki peningkatan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat desa.

2. **Indeks Ketahanan Ekonomi**, dilengkapi dengan data terkait keragaman produksi masyarakat desa, akses ke pusat perdagangan, akses distribusi / logistik, akses Lembaga keuangan, ketersediaan Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. Indeks Ketahanan Ekonomi didukung dengan indikator kinerja sebagai berikut:
   a. Jumlah desa yang mengalami peningkatan lembaga ekonomi desa;
   b. Jumlah desa yang mengalami peningkatan keragaman produksi masyarakat desa.

3. **Indeks Ketahanan Lingkungan**, dilengkapi dengan data terkait kondisi lingkungan dan potensi bencana. Indeks Ketahanan Lingkungan didukung dengan indikator kinerja sebagai berikut:
   a. Jumlah desa yang memiliki peningkatan sarana prasarana desa dan kawasan perdesaan;
   b. Jumlah desa yang memiliki peningkatan sumber daya alam.

Indeks Desa Membangun selain Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan perlu dilengkapi pula dengan peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui dua sasaran yakni meningkatnya desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik kemudian pada tahun 2023 dilanjutkan oleh peningkatan kepuasan pelayanan pemerintahan dengan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah desa yang mengalami peningkatan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dengan baik;
b. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antardesa;
c. Jumlah desa yang mengalami peningkatan pengelolaan administrasi keuangan dan asset desa dengan baik;
d. Jumlah desa yang berprestasi;
e. Jumlah desa yang memiliki profil paling terbaru.

Berdasarkan surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025 – 2045 maka untuk penyusunan Renstra DPMD Tahun 2024 – 2026 dilakukan penyelarasan target capaian Persentase Desa Mandiri untuk Tahun 2025 dan 2026 dimana untuk target Tahun 2025 dan 2026 mengalami pengurangan target yaitu untuk Tahun 2024 sebelum adanya perubahan metode dan indikator perhitungan pemeringkatan Desa Mandiri,

target Persentase Desa Mandiri adalah sebesar 20,63% atau 26 Desa namun untuk Tahun 2025 sebesar 3,17 atau 4 Desa dan untuk Tahun 2026 sebesar 3,97% atau 5 Desa, berdasarkan Baseline dan Target Persentase Desa Mandiri per provinsi dimana untuk Kalsel Baseline Desa Mandiri 2025 sebesar 2,62% dan Target Desa Mandiri 2045 sebesar 19,60% . Hal ini disebabkan karena perubahan indikator dan metode dalam perhitungan pemeringkatan Desa, dimana pada Tahun 2024 menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) sedangkan mulai Tahun 2025 persentase desa mandiri sudah menggunakan Indeks Desa. Dalam Indeks Desa, desa dikelompokkan menjadi 5 klasifikasi status *(status sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri)*. Apabila di tahun 2045 target Desa Mandiri yang ditetapkan relatif kecil, ada kecenderungan bahwa target di status lainnya seperti Desa Maju dan Desa Berkembang yang lebih besar. Selain itu, penetapan target di tahun 2045 mempertimbangkan beberapa hal antara lain (a) Karakteristik dan tema pembangunan wilayah; (b) kondisi daerah di tahun *baseline*; (c) kemampuan daerah

Indeks Desa menjadi indikator kinerja pembangunan desa yang universal, sejalan dengan implementasi pemerataan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang mengamanatkan penyelesaian ketimpangan untuk mencapai salah satu Visi Indonesia Emas 2045, yakni kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang. Di 2023, BPS mencatat kemiskinan perdesaan mencapai 12,22 persen, di atas kemiskinan perkotaan yakni sebesar 7,29 persen. Untuk itu, mewujudkan pembangunan yang merata tidak hanya menargetkan pengurangan ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, tetapi juga menekan ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan. “Pembangunan desa dalam Indonesia Emas 2045 dititikberatkan pada pengarusutamaan pembangunan desa yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor, menuju kemandirian desa.

4.2 Cascading Kinerja DPMD

Adapun tujuan dan sasaran DPMD dan Cascading Kinerja beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada struktur berikut ini :

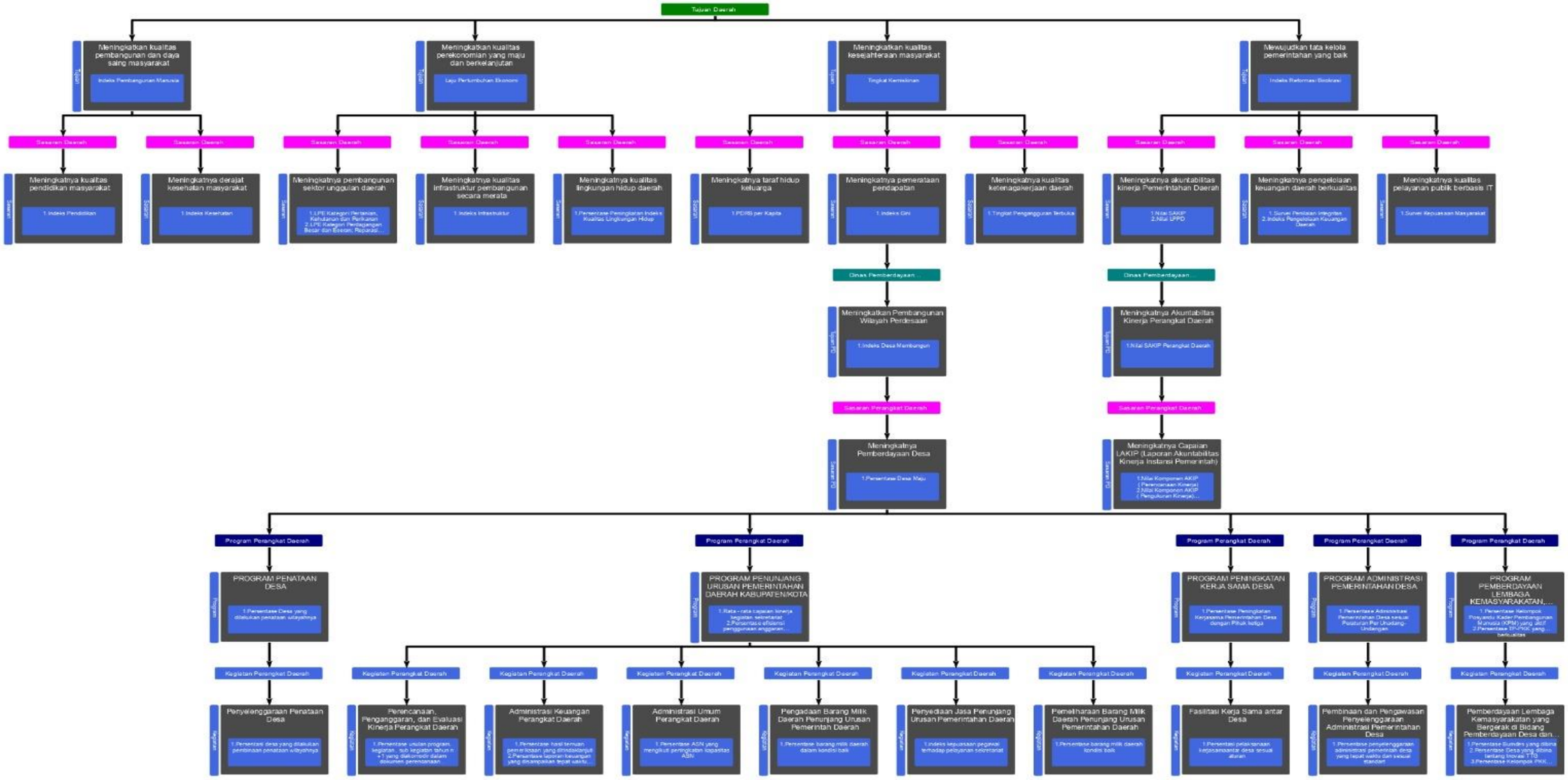
Tujuan Daerah
Meningkatkan kualitas pembangunan dan daya saing masyarakat
Indeks Pembangunan Manusia
Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat
Tingkat Kemiskinan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Daerah
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
1.Indeks Pendidikan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
1.Indeks Kesehatan
Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah
1.LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2.LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi...
Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata
1.Indeks Infrastruktur
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah
1.Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya taraf hidup keluarga
1.PDRB per Kapita
Meningkatnya pemerataan pendapatan
1.Indeks Gini
Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah
1.Tingkat Pengangguran Terbuka
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah
1.Nilai SAKIP
2.Nilai LPPD
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas
1.Survei Persepsi Integritas
2.Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT
1.Survei Kepuasan Masyarakat
Dinas Pemberdayaan ...
Meningkatkan Pembangunan Wilayah Perdesaan
1.Indeks Desa Membangun
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatnya Pemberdayaan Desa
1.Persentase Desa Maju
Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
1.Nilai Komponen AKIP
(Perencanaan Kinerja)
2.Nilai Komponen AKIP
(Pengukuran Kinerja)...
Program Perangkat Daerah
PROGRAM PENATAAN DESA
1.Persentase Desa yang dilakukan penataan wilayahnya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.Rata - rata capaian kinerja kegiatan sekretariat
2.Persentase efisiensi penggunaan anggaran...
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
1.Persentase Peningkatan Kerjasama Pemerintahan Desa dengan Pihak ketiga
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1.Persentase Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Per Undang-Undangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,...
1.Persentase Kelompok Posyandu Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang aktif
2.Persentase TP-PKK yang ... berkualitas
Kegiatan Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Penataan Desa
1.Persentase desa yang dilakukan pembinaan penataan wilayahnya
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.Persentase usulan program, kegiatan , sub kegiatan tahun n + 1 yang dikomodir dalam dokumen perencanaan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti
2.Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu...
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.Persentase barang milik daerah kondisi baik
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
1.Persentasi pelaksanaan kerjasamaantar desa sesuai aturan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
1.Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintah desa yang tepat waktu dan sesuai standart
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan...
1.Persentase Sumdes yang dibina
2.Persentase Desa yang dibina tentang Inovasi TTG
3.Persentase Kelompok PKK...

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran stretegisnya dalam mendukung pencapaian Rencana Strategis DPMD Kabupaten Tapin 2024-2026 dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan DPMD dalam keterkaitannya dengan Tujuan RPD 2024-2026 yaitu pada Tujuan ketiga meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dimana sasarannya adalah meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan strategi yang diambil adalah peningkatan kualitas perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berikut merupakan tabel keterkaitan antara Tujuan, sasaran dan strategi Pembangunan Daerah dengan Tujuan sasaran DPMD beserta strategi dan arah kebijakan yang diambil oleh DPMD Kabupaten Tapin untuk Tahun 2024 – 2026

Tabel 5.1

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026

Tujuan/Sasaran Daerah	Tujuan/Sasaran SKPD	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai SAKIP	• Meningkatkan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja • Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)*		

	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah		

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam membangun Desa.	• Meningkatkan peran lembaga ekonomi masyarakat desa • Meningkatkan pembinaan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan desa/kelurahan • Meningkatkan pelaksanaan rapat koordinasi PKK serta pembinaan dan pelatihan TP PKK • Meningkatkan frekuensi partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa • Meningkatkan pendapatan asli desa yang berasal dari Bumdes dan Bumdesma • Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi posyantek kecamatan, desa dan pelaksanaan lomba inovasi desa tingkat Kabupaten • Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa • Meningkatkan tata Kelola administrasi pemerintahan desa • Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset desa
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	*Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa*		

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam upaya mencapai sasaran dan strategi arah kebijakan Renstra, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin tahun 2024 - 2026 melakukan langkah pertamanya ke dalam bentuk program perencanaan, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang ada.

Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan di DPMD yang dilengkapi dengan adanya indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target dan lokasi selama 3 (tiga) tahun yang dimulai pada tahun 2024 - 2026, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program - program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPD Kabupaten Tapin tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis DPMD tahun 2024 - 2026.

Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPD Kabupaten Tapin tahun 2024 - 2026 harus dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Keselarasan program pembangunan ini semakin penting sebab akan di jadikan dasar dalam penyusunan dokumen RKPD dan Renja PD disetiap tahunnya

Setiap program tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan. Kegiatan subkegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian target organisasi. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi**.** Untuk lebih jelasnya mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif DPMD dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa															
	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa														
		2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata - rata capaian kinerja kegiatan sekretariat(Dengan Satuan:%)	100	100	5.483.196.243	100	5.554.176.950	100	5.641.861.772	100	16.679.234.965	SEKRETARIS	
				Persentase efisiensi penggunaan anggaran(Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS	
				Persentase ASN dengan capaian kinerja diatas 90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS	

	2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase usulan program, kegiatan , sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**10.040.812**	**100**	**10.780.812**	**100**	**12.700.812**	**100**	**33.522.436**	**Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**	
			Persentase tindak lanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**	
			Persentase laporan monitoring dan evaluasikinerja yang tepat waktu (Dengan Satuan:%)	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**	
	2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	14	14	10.040.812	14	10.780.812	14	12.700.812	14	33.522.436	Kepala Sub Bagian Perencanaandan Keuangan	
	2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**3.087.862.193**	**100**	**3.107.850.900**	**100**	**3.110.505.000**	**100**	**9.306.218.093**	**Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**	

			Persantase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Persentase surat pertanggung jawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Dengan Satuan:Orang/bulan)	294	350	3.076.984.193	378	3.095.875.000	378	3.097.400.000	378	9.270.259.193	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Tapin
		2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	18.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Tapin
		2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	5.878.000	2	5.975.900	2	6.105.000	2	17.958.900	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Tapin
		2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**1.805.906.956**	**100**	**1.828.037.956**	**100**	**1.870.173.406**	**100**	**5.504.118.318**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
		2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	38	38	60.900.500	38	69.200.700	38	95.500.850	38	225.602.050	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin

	2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	11	11	97.290.000	11	98.280.900	11	105.540.300	11	301.111.200	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	6	6	29.450.300	6	29.850.000	6	30.780.500	6	90.080.800	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	8	9	27.392.456	9	28.450.456	9	29.500.456	8	85.343.368	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	10.120.200	2	10.202.400	2	10.450.800	2	30.773.400	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	744	744	1.580.753.500	744	1.592.053.500	744	1.598.400.500	744	4.771.207.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**170.350.500**	**100**	**183.580.500**	**100**	**200.570.500**	**100**	**554.501.500**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
	2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	51	50	144.500.000	50	155.800.000	50	171.700.000	51	472.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	25.850.500	1	27.780.500	1	28.870.500	1	82.501.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**indeks kepuasaan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**230.514.626**	**100**	**236.335.626**	**100**	**245.200.898**	**100**	**712.051.150**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	

	2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Dengan Satuan:Laporan)	1	1	8.734.228	1	8.835.228	1	12.700.500	1	30.269.956	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	65.880.398	5	66.700.398	5	69.900.398	5	202.481.194	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	8	8	155.900.000	8	160.800.000	8	162.600.000	8	479.300.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah kondisi baik(Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**178.521.156**	**100**	**187.591.156**	**100**	**202.711.156**	**100**	**568.823.468**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
		2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	7	7	87.720.656	7	90.690.656	7	99.960.656	7	278.371.968	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	13	13	40.800.500	13	41.900.500	13	42.750.500	13	125.451.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	165.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin

	2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa yang dilakukan penataan wilayahnya (Dengan Satuan:%)**	**0**	**25**	**116.630.000**	**25**	**59.965.000**	**25**	**116.630.000**	**25**	**293.225.000**	**KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA**	
	2.13.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentasi desa yang dilakukan pembinaan penataan wilayahnya (Dengan Satuan:%)**	**0**	**25**	**116.630.000**	**25**	**59.965.000**	**25**	**116.630.000**	**25**	**293.225.000**	**JF ANALIS KEBIJAKAN**	
	2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Dengan Satuan:Desa)	0	30	59.965.000	27	59.965.000	30	59.965.000	30	179.895.000	JF ANALIS KEBIJAKAN	Kabupaten Tapin
	2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Dengan Satuan:Desa)	0	126	56.665.000	0	0	126	56.665.000	126	113.330.000	JF ANALIS KEBIJAKAN	Kabupaten Tapin
	2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase Peningkatan Kerjasama Pemerintahan Desa dengan Pihak ketiga (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**2.091.690.064**	**100**	**2.091.690.064**	**100**	**2.091.690.064**	**100**	**6.275.070.192**	**KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA**	
	2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**Persentasi pelaksanaan kerjasamaantar desa sesuai aturan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**2.091.690.064**	**100**	**2.091.690.064**	**100**	**2.091.690.064**	**100**	**6.275.070.192**	**JF ANALIS KEBIJAKAN**	
	2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	33.125.000	1	33.125.000	1	33.125.000	1	99.375.000	JF ANALIS KEBIJAKAN	Kabupaten Tapin
	2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	126	126	2.058.565.064	126	2.058.565.064	126	2.058.565.064	126	6.175.695.192	JF ANALIS KEBIJAKAN	

	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Per Unadang-Undangan (Dengan Satuan:%)	90	95	4.744.615.316	100	2.688.430.903	100	4.352.763.878	100	11.785.810.097	KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Persentase Bumdes yang Menghasilkan Laba (Dengan Satuan:%)	**53**	**61**		**64**		**67**		**67**		**KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA**	
		2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintah desa yang tepat waktu dan sesuai standart (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**4.744.615.316**	**100**	**2.688.430.903**	**100**	**4.352.763.878**	**100**	**11.785.810.097**	**JF ANALIS KEBIJAKAN**	
				Persentase Bumdes yang aktif (Dengan Satuan:%)	**67**	**74**		**78**		**82**		**82**		**JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT**	
				Persentase Aparatur pemerintah desa yang dibina (Dengan Satuan:%)	**80**	**100**		**100**		**100**		**100**		**JF ANALIS KEBIJAKAN**	
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	126	126	33.125.000	126	33.125.000	126	33.125.000	126	99.375.000	JF ANALIS KEBIJAKAN	Kabupaten Tapin
		2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	126	126	50.710.000	126	50.710.000	126	50.710.000	126	152.130.000	JF ANALIS KEBIJAKAN	Kabupaten Tapin
		2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	186	165	80.765.000	126	80.765.000	153	80.765.000	126	242.295.000	JF ANALIS KEBIJAKAN	Kabupaten Tapin

	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	126	126	164.425.000	126	164.425.000	126	164.425.000	126	493.275.000	JF ANALIS KEBIJAKAN	
	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Dengan Satuan:Orang)	252	252	798.765.000	252	798.765.000	252	798.765.000	252	2.396.295.000	JF ANALIS KEBIJAKAN	Kabupaten Tapin
	2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	55.615.000	1	55.615.000	1	55.615.000	1	166.845.000	JF ANALIS KEBIJAKAN	Kabupaten Tapin
	2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	126	126	29.925.000	126	29.925.000	126	29.925.000	126	89.775.000	JF ANALIS KEBIJAKAN	
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	568.844.338	12	568.844.338	12	568.844.338	12	1.706.533.014	JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Kabupaten Tapin
	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.056.184.413	0	0	1	1.664.332.975	1	3.720.517.388	JF ANALIS KEBIJAKAN	Kabupaten Tapin
	2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	33.125.000	1	33.125.000	1	33.125.000	1	99.375.000	JF ANALIS KEBIJAKAN	
	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	126	126	59.099.420	126	59.099.420	126	59.099.420	126	177.298.260	JF ANALIS KEBIJAKAN	Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen PemerintahanDesa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	29.925.000	1	29.925.000	1	29.925.000	1	89.775.000	JF ANALIS KEBIJAKAN	
		2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	126	126	56.899.149	126	56.899.149	126	56.899.149	126	170.697.447	JF ANALIS KEBIJAKAN	Kabupaten Tapin
		2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti PembinaanPeningkatan Kapasitas (Dengan Satuan:Orang)	126	126	286.805.000	126	286.805.000	126	286.805.000	126	860.415.000	JF ANALIS KEBIJAKAN	Kabupaten Tapin
		2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan PenegasanBatas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan DanPenegasan Batas Desa (Dengan Satuan:Desa)	0	39	334.542.366	27	334.542.366	30	334.542.366	30	1.003.627.098	JF ANALIS KEBIJAKAN	
		2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan KepalaDesa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa(Dengan Satuan:Laporan)	126	126	29.925.000	126	29.925.000	126	29.925.000	126	89.775.000	JF ANALIS KEBIJAKAN	
		2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	126	126	75.935.630	126	75.935.630	126	75.935.630	126	227.806.890	JF ANALIS KEBIJAKAN	Kabupaten Tapin

	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelompok Posyandu Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	90	1.942.838.760	90	1.942.838.760	90	1.942.838.760	90	5.828.516.280	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
			Persentase TP-PKK yang berkualitas (Dengan Satuan:%)	78	80		80		80		80		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif (Dengan Satuan:%)	32	30		30		30		30		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
			Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang kompeten (Dengan Satuan:%)	25	25		25		25		25		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
			Persentase Bumdes Aktif (Dengan Satuan:%)	67	74		78		82		82		KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA	
			Persentase Desa yang memiliki Inovasi TTG (Dengan Satuan:%)	10	15		18		20		20		KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yangSama dalamDaerah Kabupaten/Kota	Persentase Bumdes yang dibina (Dengan Satuan:%)	67	74	1.942.838.760	78	1.942.838.760	82	1.942.838.760	82	5.828.516.280	JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	
				Persentase Desa yang dibina tentang InovasiTTG (Dengan Satuan:%)	10	15		18		20		20		JF ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
				Persentase Kelompok PKK yang dibina (DenganSatuan:%)	75	80		80		80		80		JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	
				Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)yang dibina (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	

			Persentase Desa dengan Kader Posyandu yangdibina (Dengan Satuan:%)	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT**	
			Persentase Kader Pembangunan Manusia (KPM)yang dibina (Dengan Satuan:%)	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT**	
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) yang dibina (Dengan Satuan:%)	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT**	
	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan danPendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (DenganSatuan:Dokumen)	1	2	440.181.004	2	440.181.004	2	440.181.004	2	1.320.543.012	JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Kabupaten Tapin
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)	4	4	406.650.380	4	406.650.380	4	406.650.380	4	1.219.951.140	JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Kabupaten Tapin
	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam	12	12	481.217.574	12	481.217.574	12	481.217.574	12	1.443.652.722	JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Kabupaten Tapin

		dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dengan Satuan:Dokumen)											
	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	509.827.500	12	509.827.500	12	509.827.500	12	1.529.482.500	JF ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti GotongRoyong Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	104.962.302	12	104.962.302	12	104.962.302	12	314.886.906	JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Kabupaten Tapin
					TOTAL:	14.378.970.383		12.337.101.677		14.145.784.474		74.112.048.881			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya untuk setiap jenis pelayanan yang ada pada bidang bidang yang diberi kewenangan yang diselenggarakan oleh organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah, dan sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran Renstra Kabupaten Tapin tahun 2024 - 2026. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan tahun 2024 – 2026 target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolak ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahunnya.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMD Kabupaten Tapin dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Indikator kinerja DPMD dengan target 3 tahun kedepan yaitu 2024 – 2026 dapat disajikan pada tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama DPMD Kabupaten TapinTahun 2024-2026
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026

NO.	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
		2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	*77,05*	*78*	*79*	*80*
	Nilai Komponen AKIP					
	· Perencanaan Kinerja	-	*28*	*28,46*	*29*	*29,2*
	· Pengukuran Kinerja	-	*18,79*	*18,95*	*19*	*19,35*
	· Pelaporan Kinerja	-	*13,21*	*13,25*	*13,3*	*13,5*
	· Evaluasi Internal	-	*17,05*	*17,34*	*17,7*	*17,95*
2	*Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah*	-	-	*50*	*60*	*65*
3	*Persentase Desa Mandiri*	*0,794*	*2,38*	*20,63*	*3,17*	*3,97*
4	*Persentase Desa Swasembada*	-	*13,492*	*39,68*	*47,62*	*51,59*

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama DPMD Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Per Unadang-Undangan (Dengan Satuan:%)	90	95	4.744.615.316	100	2.688.430.903	100	4.352.763.878	100	11.785.810.097

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Persentase Bumdes yang Menghasilkan Laba(Dengan Satuan:%)	**53**	**61**		**64**		**67**		**67**	
		2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintah desa yang tepat waktu dan sesuai standart (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**4.744.615.316**	**100**	**2.688.430.903**	**100**	**4.352.763.878**	**100**	**11.785.810.097**
				Persentase Bumdes yang aktif (Dengan Satuan:%)	**67**	**74**		**78**		**82**		**82**	
				Persentase Aparatur pemerintah desa yang dibina (Dengan Satuan:%)	**80**	**100**		**100**		**100**		**100**	
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan AdministrasiPemerintahan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	126	126	33.125.000	126	33.125.000	126	33.125.000	126	99.375.000
		2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumDesa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk HukumDesa (Dengan Satuan:Dokumen)	126	126	50.710.000	126	50.710.000	126	50.710.000	126	152.130.000

	2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	186	165	80.765.000	126	80.765.000	153	80.765.000	126	242.295.000
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	126	126	164.425.000	126	164.425.000	126	164.425.000	126	493.275.000
	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Dengan Satuan:Orang)	252	252	798.765.000	252	798.765.000	252	798.765.000	252	2.396.295.000
	2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	55.615.000	1	55.615.000	1	55.615.000	1	166.845.000
	2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	126	126	29.925.000	126	29.925.000	126	29.925.000	126	89.775.000
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	568.844.338	12	568.844.338	12	568.844.338	12	1.706.533.014
	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Dengan	1	1	2.056.184.413	0	0	1	1.664.332.975	1	3.720.517.388

			Satuan:Laporan)									
	2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	33.125.000	1	33.125.000	1	33.125.000	1	99.375.000
	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	126	126	59.099.420	126	59.099.420	126	59.099.420	126	177.298.260

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah	
						2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen PemerintahanDesa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	29.925.000	1	29.925.000	1	29.925.000	1	89.775.000
		2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	126	126	56.899.149	126	56.899.149	126	56.899.149	126	170.697.447
		2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Dengan Satuan:Orang)	126	126	286.805.000	126	286.805.000	126	286.805.000	126	860.415.000
		2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan PenegasanBatas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan DanPenegasan Batas Desa (Dengan Satuan:Desa)	0	39	334.542.366	27	334.542.366	30	334.542.366	30	1.003.627.098
		2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan KepalaDesa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa(Dengan Satuan:Laporan)	126	126	29.925.000	126	29.925.000	126	29.925.000	126	89.775.000
		2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	126	126	75.935.630	126	75.935.630	126	75.935.630	126	227.806.890

	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, L E M B A G A A D A T D A N MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Kelompok Posyandu Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang aktif (Dengan Satuan:%)**	**100**	**90**	**1.942.838.760**	**90**	**1.942.838.760**	**90**	**1.942.838.760**	**90**	**5.828.516.280**
			Persentase TP-PKK yang berkualitas (DenganSatuan:%)	**78**	**80**		**80**		**80**		**80**	
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) yang aktif (Dengan Satuan:%)	**32**	**30**		**30**		**30**		**30**	
			Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)yang kompeten (Dengan Satuan:%)	**25**	**25**		**25**		**25**		**25**	
			Persentase Bumdes Aktif (Dengan Satuan:%)	**67**	**74**		**78**		**82**		**82**	
			Persentase Desa yang memiliki Inovasi TTG (Dengan Satuan:%)	**10**	**15**		**18**		**20**		**20**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah	
						2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yangSamadalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bumdes yang dibina (DenganSatuan:%)	67	74	1.942.838.760	78	1.942.838.760	82	1.942.838.760	82	5.828.516.280
				Persentase Desa yang dibina tentang InovasiTTG (Dengan Satuan:%)	10	15		18		20		20	
				Persentase Kelompok PKK yang dibina (Dengan Satuan:%)	75	80		80		80		80	

			Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)yang dibina (Dengan Satuan:%)	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**	
			Persentase Desa dengan Kader Posyandu yangdibina (Dengan Satuan:%)	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**	
			Persentase Kader Pembangunan Manusia (KPM)yang dibina (Dengan Satuan:%)	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**	
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina (Dengan Satuan:%)	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**	
	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2	440.181.004	2	440.181.004	2	440.181.004	2	1.320.543.012
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)	4	4	406.650.380	4	406.650.380	4	406.650.380	4	1.219.951.140

		Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	481.217.574	12	481.217.574	12	481.217.574	12	1.443.652.722
	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	509.827.500	12	509.827.500	12	509.827.500	12	1.529.482.500

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah	
						2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti GotongRoyong Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	104.962.302	12	104.962.302	12	104.962.302	12	314.886.906

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ini merupakan upaya untuk melanjutkan berbagai kebijakan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai permasalahan dan isu strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Kabupaten Tapin.

Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ini disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Strategis dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami dinamika perubahan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sangat diharapkan.

Dengan demikian, penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 untuk mengedepankan aspek perencanaan perangkat daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

Pj. BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd